

ABSTRAK

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan upaya yang pertama kali dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim memeriksa perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Mediasi awalnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dewasa ini telah terintegrasi ke dalam prosedur berpekara di pengadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan pelaksanaan mediasi harus ditempuh dengan itikad baik.

Tujuan dalam penelitian hukum ini untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi secara *online* di pengadilan negeri dan mengetahui faktor penghambat penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi secara *online* di pengadilan negeri dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas itikad baik dalam proses mediasi secara *online* di pengadilan negeri khususnya di Pengadilan Negeri Semarang masih rendah. Para pihak yang bersengketa menganggap bahwa mediasi bukan hal yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam prakteknya pelaksanaan mediasi seringkali mendapat kegagalan. Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri terutama Pengadilan Negeri Semarang terdapat beberapa hambatan yang dialami sehingga pelaksanaan mediasi kurang maksimal. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal salah satunya berupa keterbatasan durasi waktu pelaksanaan mediasi, sulitnya menghadirkan para pihak, dan kurang memadainya sarana dan prasarana demi menunjang pelaksanaan mediasi *online* sementara hambatan faktor eksternal yaitu adanya intervensi dari pihak luar dan advokat kurang cermat dalam mengetahui prosedur khususnya dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan mediasi. Adapun beberapa upaya mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan dan kepada advokat, mengoptimalkan mediator non hakim, dan meningkatkan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana di pengadilan negeri.

Kata Kunci : *Mediasi Online, Asas Itikad Baik, Pengadilan Negeri*

ABSTRACT

The implementation of mediation in court is the first step taken before the examination of a case by the panel of judges, as stated in Article 130 of the HIR (Herziene Indonesische Reglement) and Article 154 of the RBg (Rechtbankverordening). Mediation initially serves as an alternative dispute resolution method that has now been integrated into the court's procedural process to achieve simple, fast, and cost-effective justice. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court emphasizes that the implementation of mediation must be pursued in good faith.

The objective of this legal research is to determine the application of the principle of good faith in the online mediation process in the district court and identify the factors hindering the application of the principle of good faith in the online mediation process in the district court, as well as the efforts to overcome them.

This research adopts an empirical juridical approach, with a descriptive-analytical research design. The study is conducted at the Semarang District Court. Data collection methods employed in this research include interviews and documentation. The analysis method used is qualitative.

The result of this study is the low implementation of the principle of good faith in the online mediation process in the district court, especially in the Semarang District Court. The disputing parties consider mediation as something that does not need to be taken seriously, resulting in frequent failures in its implementation. There are several obstacles in the implementation of mediation in the district court, especially in the Semarang District Court, caused by internal and external factors. Internal obstacles include limited duration of mediation, difficulty in bringing all parties together, and inadequate facilities and infrastructure to support online mediation. External obstacles include intervention from external parties and lawyers' lack of carefulness in understanding the procedures, especially the required documents for mediation. Some efforts to overcome these obstacles include intensifying public awareness among those seeking justice and lawyers, optimizing non-judicial mediators, and improving the quality of human resources as well as the facilities and infrastructure in the district court.

Keywords: Online Mediation, Principle of Good Faith, District Court